



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON
PERON NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT –DD) DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor : 01 Tahun 2022 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Tentang penetapan calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Tahun Anggaran 2022 Desa Peron;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun Anggaran 2022 Desa Peron Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 367);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG

TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2022 DESA
PERON KECAMATAN LIMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan Januari sampai dengan Desember;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Peron.

Ditetapkan di : Peron

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NIK	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	3324060205880003	AHMAD SALIM	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 04
2	3324067112480001	SUMARTINAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 04
3	3324062309810002	MUHRODIN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 04
4	3324060203540001	SUKIMIN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 04
5	3324061212660002	ISROIL	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 04
6	3324060505700002	MULYANTO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 04
7	3324061703670002	SUKIYANTO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 04
8	3324061003610001	MISBAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 04
9	3324063012820001	MUSFIKUN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 04
10	3324062110640001	PARDI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 04
11	3324060208610001	DARMAN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 04
12	3324060501630001	ZAMRI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 02
13	3324062708620001	MUHTAROM	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN RT 01 RW 02
14	3324062708620001	MUJIYONO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 02
15	3324063112640020	TURIJAN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 01
16	3324062508530001	DARIYONO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 01
17	3324060208790001	MUSLIKHUN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 01
18	3324060805720002	JUMARI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 01
19	3324061310620001	RUSTAM	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 01
20	3324061510590001	RUSDI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 01
21	3324060905640001	SUKIYAT	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 01
22	3324062108660001	SUHADAK	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 01
23	3324063112600068	MUHARI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 01
24	3324060601650003	KASTUBI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 01

25	3324060801530001	SUMYADI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 02
26	3324063005520001	SURAWI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 02
27	3324061709660003	MUHDLORUN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 02
28	3324062511780002	MUSTOFA	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 02
29	3324062604710001	MUHAMMAD JAUHARI KHOLIQ	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN RT 01 RW 02
30	3324062012870002	GUNAWAN SETIAWAN	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN RT 02 RW 02
31	3324061910510001	RUSMAN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 03
32	3324060507600002	PURWANTO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 03
33	3324060202730001	AMIN SUBAGIYO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 01 RW 03
34	3324062903800001	BUDI PURNOMO	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN RT 01 RW 03
35	3324064307500001	SULAMI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 03
36	3324063112500039	MOHADI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 03
37	3324062612530001	WARISAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 02 RW 03
38	3324067105770002	RUSMI FAIDAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 03 RW 03
39	3324065808760001	ROHATIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	KRAJAN RT 03 RW 03
40	3324061401720001	ASFURI NUR AFNI	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN RT 03 RW 03
41	3324067112690008	SUTINI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 04 RW 03
42	3324066406760001	MALIKHAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN RT 04 RW 03
43	3324066707950003	ZAHROUL LAELIYAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KRAJAN RT 04 RW 03
44	3324064508520001	WARTI	PETANI/PEKEBUN	KEBON GETAS RT 1 RW 5
45	3324065206460001	TURINI	PETANI/PEKEBUN	KEBON GETAS RT 1 RW 5
46	3324060402670002	SUPRIYADI	PETANI/PEKEBUN	KEBON GETAS RT 2 RW 5
47	3324064710820004	ENI SUSANTI	KARYAWAN SWASTA	KEBON GETAS RT 2 RW 5
48	3324060205520001	SIYONO	PETANI/PEKEBUN	KEBON GETAS RT 2 RW 5
49	3324060806770001	ALTONO	PETANI/PEKEBUN	KEBON GETAS RT 2 RW 5
50	3324066001770001	KHOMISAH	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 01 RW 06 PERON
51	3324062006690001	AHMAD ISTA IN	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 01 RW 06 PERON
52	3324065106530001	TURIYEM	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 02 RW 06 PERON
53	3324065509580001	YAMSAH	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 02 RW 06 PERON
54	3324061505830001	SAMIUN	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 03 RW 06 PERON
55	3324060705810001	SALAM MUKHOZIN	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 03 RW 06 PERON

56	3324064709560001	WARISAH	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 03 RW 06 PERON
57	3324061707900002	NUROKHIM	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 02 RW 06 PERON
58	3324061304670002	ASHUDI	PETANI/PEKEBUN	NAMPU RT 01 RW 06 PERON
59	3324061512630001	DARJI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 001 RW 009
60	3324062402950003	EDI PURNOMO	KARYAWAN SWASTA	MANGGUNG RT 001 RW 009
61	3324065104880002	SAMSIANI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 001 RW 009
62	3324065507930000	ZULIKAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	MANGGUNG RT 001 RW 009
63	3324064805760001	JARWATI	MENGURUS RUMAH TANGGA	MANGGUNG RT 002 RW 009
64	3324060210530001	YANTO KOSASI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 002 RW 009
65	3324064507670004	SUTARMI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 002 RW 009
66	3324060502560001	PARDI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 003 RW 009
67	1607055802630001	SRIYATI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 003 RW 009
68	3324063005860002	PURWADI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 003 RW 009
69	3207010407860001	ASEP YOGIE NS.	KARYAWAN SWASTA	MANGGUNG RT 003 RW 009
70	3324060702590001	SRIYONO	KARYAWAN SWASTA	MANGGUNG RT 004 RW 009
71	3324061711590001	JUMARI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 004 RW 009
72	3324061812650001	SUWARDI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 004 RW 009
73	3324060206860001	PARIYADI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 005 RW 010
74	3324061406860001	ARIYADI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 005 RW 010
75	3324062506790001	RUJITO	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 005 RW 010
76	3323050809880002	KARIM	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 005 RW 010
77	3324061204690005	SUTRISNO	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 006 RW 010
78	3324065903440001	KAINI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 006 RW 010
79	3324060905680001	KARDI	KARYAWAN SWASTA	MANGGUNG RT 006 RW 010
80	3324065002830001	TRİYATI	KARYAWAN SWASTA	MANGGUNG RT 007 RW 010
81	3324062112880001	SUSANTO	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 007 RW 010
82	3324065202520001	JUMINI	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 007 RW 010
83	3324065211570002	RUMINEM	PETANI/PEKEBUN	MANGGUNG RT 007 RW 010
84	3324062109650000	TRIMO	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 01 RW 07
85	3324064809940001	WIDIA WATI	KARYAWAN SWASTA	KETRO RT 01 RW 07
86	3324061002580002	MARLAN	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 01 RW 07

87	3324066011910001	PURWATI	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 02 RW 07
88	3324060407560002	PAIMAN	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 02 RW 07
89	3324060309590001	YATIN	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 03 RW 07
90	3324062312930001	DEDI SETYO WIBOWO	KARYAWAN SWASTA	KETRO RT 03 RW 07
91	3324060306540001	MUBI	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 04 RW 07
92	3324065602750003	ISMIYATUN	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 04 RW 07
93	3324061601890002	EKO MUGIYANTO	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 04 RW 07
94	3324060903610002	SUTARMAN	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 05 RW 07
95	3324061609560001	SUTARTA	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 05 RW 07
96	3324061507640004	TAHRI	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 05 RW 07
97	3324060404770002	AHMAD AKADI	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 01 RW 08
98	3324060803880001	RUDIYANTO	KARYAWAN SWASTA	KETRO RT 01 RW 08
99	3324061004870002	HENDRO SANTOSO	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 01 RW 08
100	3309181507910001	BUDI PRAYITNA	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 02 RW 08
101	3324062511700002	NURYANTO	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 02 RW 08
102	3324061011450002	SUTRISNO	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 02 RW 08
103	3324064605700002	MUJIYATI	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 03 RW 08
104	3324065712760001	SITI MUNASAROH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KETRO RT 03 RW 08
105	3324064709650002	SRIYATI	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 03 RW 08
106	3324061108980001	UMAR SAFIRODIN	KARYAWAN SWASTA	KETRO RT 03 RW 08
107	3324060507860002	MUSLIMIN	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 04 RW 08
108	3322131010850007	BENI SIRFANATO	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 04 RW 08
109	3324066012550002	WAGINI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KETRO RT 04 RW 08
110	3324060909650002	A TAMRI	PETANI/PEKEBUN	KETRO RT 04 RW 08

Ditetapkan di : Peron

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

